

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, memiliki berbagai mekanisme untuk menegakkan kedaulatan rakyat, salah satunya adalah melalui pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung (Millah & Dewi, 2021). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pilpres menjadi salah satu wujud konkret dari demokrasi. Pelaksanaan pilpres memungkinkan rakyat untuk secara langsung memilih pemimpin nasional mereka, dengan harapan menciptakan pemerintahan yang demokratis dan mewakili kepentingan masyarakat secara luas.

Amandemen Konstitusi Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan pilpres. Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan (Rikardo, 2020). Hal ini menandakan pentingnya partisipasi langsung rakyat dalam menentukan pemimpin negara. Selain itu, Pasal 7 UUD 1945 mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden, yang dinyatakan bahwa mereka memegang jabatan selama lima tahun dan berhak untuk dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan (Wijaya *et al.*, 2020). Ketentuan ini menegaskan prinsip rotasi kekuasaan yang menjadi salah satu pilar penting dalam demokrasi, yang mencegah konsolidasi kekuasaan yang terlalu lama di tangan satu individu atau

kelompok.

Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih dan dipilih dalam setiap pemilihan yang diadakan, yang berarti mereka memiliki hak fundamental untuk menentukan pemimpin mereka serta kebebasan untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Hak-hak ini tidak hanya memberikan setiap individu peran aktif dalam proses politik, tetapi juga menjadi indikator utama yang membedakan sistem *demokratis* dari sistem *non-demokratis*. Dalam sistem demokratis, partisipasi politik yang inklusif dan adil adalah landasan utama, berbeda dengan sistem *non-demokratis* di mana hak-hak ini seringkali dibatasi atau dihilangkan, menghalangi partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pemerintahan mereka (Ariyani, 2018).

Sistem pemerintahan demokrasi yang dijalankan oleh negara kita bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka sekaligus menekan dominasi kekuasaan politik pemerintah. Seperti yang dijelaskan oleh Pelor & Heliany (2018), fungsi utama demokrasi adalah untuk mengontrol kekuasaan politik, baik eksekutif maupun legislatif, melalui mekanisme politik dan hukum. Kontrol ini harus didasarkan pada kesempatan yang dimiliki masyarakat sipil dan parlemen untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan, serta menjamin dan membela hak-hak semua pihak.

Tingkat partisipasi pemilih menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pemilu. Pendidikan pemilih harus menjadi prioritas untuk

meningkatkan partisipasi. Kampanye sosialisasi yang efektif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya suara mereka dan bagaimana menggunakan hak pilih dengan bijak. Media massa, organisasi masyarakat sipil, dan platform digital harus berperan aktif dalam memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada pemilih (Zulkarnaen *et al.*, 2020). Selain itu, penggunaan teknologi dalam pemilu, seperti sistem e-rekapitulasi, dapat mempercepat proses penghitungan suara dan mengurangi potensi kecurangan, asalkan diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan keamanan siber yang memadai.

Partisipasi masyarakat dalam politik merupakan keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam berbagai aspek kehidupan politik. Bentuk keterlibatan ini meliputi pemilihan pemimpin negara dan upaya untuk memengaruhi kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi politik adalah wujud dari tanggung jawab warga negara dalam membentuk arah kebijakan publik (*public policy*) yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Secara konvensional, partisipasi politik dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan. Salah satunya adalah memberikan suara dalam pemilihan umum, yang merupakan salah satu hak dasar dalam demokrasi untuk memilih wakil atau pemimpin. Selain itu, menghadiri rapat umum atau kampanye politik adalah cara bagi warga negara untuk mendengar langsung visi, misi, dan program kerja para kandidat, serta menyuarakan dukungan atau kritik terhadap mereka.

Di kebanyakan negara yang mempraktekkan demokrasi, pemilihan

umum yang dilaksanakan secara periodik dalam tenggang waktu tertentu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari sebuah demokrasi. Pemilu dianggap sebagai indikator utama negara demokrasi, karena dalam pemilu rakyat menggunakan suaranya, melaksanakan hak politiknya, dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas. Melalui pemilu, rakyat memberikan mandat kepada wakil-wakil mereka untuk menjalankan pemerintahan. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Rakyat menjadi faktor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah (Zulkarnaen *et al.*, 2020).

Pemilihan presiden tidak hanya merupakan proses politik rutin, tetapi juga merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting. Hal ini menjadi perwujudan langsung dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilihan presiden, rakyat menjadi pihak yang paling menentukan proses politik di wilayahnya dengan memberikan suara mereka secara langsung. Suara rakyat dalam pilpres merupakan instrumen utama dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin negara, dan oleh karena itu, memberikan kekuatan substansial kepada rakyat dalam proses pembentukan pemerintahan (Sabrina & Saad, 2021).

Pelaksanaan pilpres yang diadakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat merupakan ciri khas demokrasi yang sehat (Ketcham, 2021). Ketika rakyat dapat secara bebas menyatakan pendapat

dan memiliki akses yang sama terhadap proses politik, ini mencerminkan kemajuan demokrasi suatu negara. Hasil dari pemilihan presiden, yang merupakan hasil dari partisipasi aktif masyarakat, menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat partisipasi politik dan kualitas demokrasi dalam suatu negara.

Pada tanggal 14 Februari 2024, Indonesia kembali menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2024 merupakan salah satu momen krusial dalam perjalanan demokrasi Indonesia, di mana seluruh rakyat Indonesia akan berpartisipasi dalam memilih pemimpin yang akan memandu arah negara selama lima tahun ke depan. Pemilu ini tidak hanya menjadi refleksi dari kematangan demokrasi di Indonesia, tetapi juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi mereka terhadap masa depan politik dan pembangunan nasional. Pemilu ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang mampu mengatasi tantangan-tantangan masa kini dan masa depan, seperti pemulihan ekonomi pasca-pandemi, penanganan perubahan iklim, dan peningkatan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan. Keberhasilan Pemilu 2024 dalam menciptakan pemerintahan yang kuat dan legitimate akan memperkuat demokrasi Indonesia dan membangun fondasi yang lebih kokoh bagi pembangunan nasional.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, menetapkan target tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum 2024 sebesar 79.5%. Target ini tidak hanya berfungsi sebagai indikator kinerja KPU, tetapi juga

mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Partisipasi yang tinggi dalam pemilu merupakan salah satu tanda bahwa masyarakat memiliki kepercayaan dan kepedulian terhadap proses demokrasi dan bahwa mereka merasa suara mereka penting dalam menentukan masa depan negara.

Merujuk hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum pada 20 Maret lalu, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden 2024 berada di angka 82,39 persen. Persentase ini didapat dari perhitungan 168,4 juta suara sah dibandingkan dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 204,4 juta pemilih. Angka partisipasi ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan beberapa pemilu sebelumnya, menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih telah membuahkan hasil yang positif. Adapun perkembangan persentase pengguna hak pilih secara nasional dalam pemilihan umum periode 2004-2024 tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. 1. Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih Nasional Pada Pemilu 2004-2024

Tahun	Jumlah Pemilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Persentase
2004 (Putaran 1)	153,320,544	122,293,844	79.76%
2004 (Putaran 2)	150,644,184	116,662,705	77.44%
2009	176,411,434	127,179,375	72.09%
2014	193,944,150	134,953,967	69.58%
2019	199,987,870	158,012,506	79.01%
2024	204,421,612	168,422,011	82.39%

Sumber: *KPU.go.id*

Pemilu 2024 yang mencapai partisipasi tertinggi dalam dua dekade terakhir merupakan bukti bahwa dengan strategi yang tepat, partisipasi pemilih dapat ditingkatkan secara signifikan, mendukung proses demokrasi yang lebih kuat dan representatif di Indonesia. Tingkat partisipasi sebesar 82,39 persen ini melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMN dan mencerminkan keberhasilan KPU. Namun, meskipun secara nasional target partisipasi tercapai, masih terdapat disparitas tingkat partisipasi di berbagai provinsi. Berikut adalah data tingkat partisipasi pemilu di tiap provinsi di Indonesia tahun 2024.

Tabel 1. 2. Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih Di Tiap Provinsi Pada Pemilu 2024

Nama Provinsi	Jumlah Pemilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Persentase
Aceh	3,742,037	3,285,272	87.79%
Sumatera Utara	10,853,940	8,149,788	75.09%
Sumatera Barat	4,088,606	3,128,346	76.51%
Riau	4,732,174	3,748,930	79.22%
Jambi	2,676,107	2,260,233	84.46%
Sumatera Selatan	6,326,348	5,436,127	85.93%
Bengkulu	1,494,828	1,296,313	86.72%
Lampung	6,539,128	5,206,308	79.62%
Kepulauan Bangka Belitung	1,067,434	916,278	85.84%
Kepulauan Riau	1,500,974	1,171,833	78.07%
DKI Jakarta	8,252,897	6,558,734	79.47%
Jawa Barat	35,714,901	29,438,041	82.43%
Jawa Tengah	28,289,413	23,475,811	82.98%
DIY	2,870,974	2,567,394	89.43%
Jawa timur	31,402,838	26,539,721	84.51%
Banten	8,842,646	7,422,507	83.94%
Bali	3,269,516	2,740,692	83.83%
NTB	3,918,291	3,324,612	84.85%
NTT	4,008,475	2,954,796	73.71%

Nama Provinsi	Jumlah Pemilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Persentase
Kalimantan Barat	3,958,561	3,277,815	82.80%
Kalimantan Tengah	1,935,116	1,533,192	79.23%
Kalimantan Selatan	3,025,220	2,536,483	83.84%
Kalimantan Timur	2,778,644	2,278,041	81.98%
Kalimantan Utara	504,252	413,132	81.93%
Sulawesi Utara	1,969,603	1,647,005	83.62%
Sulawesi Tengah	2,236,703	1,822,442	81.48%
Sulawesi Selatan	6,670,582	5,374,353	80.57%
Sulawesi Tenggara	1,867,931	1,590,919	85.17%
Gorontalo	881,206	784,051	88.97%
Sulawesi Barat	985,760	832,069	84.41%
Maluku	1,341,012	1,095,790	81.71%
Maluku Utara	953,978	758,812	79.54%
Papua	727,835	684,505	94.05%
Papua Barat	385,465	336,703	87.35%
Papua Selatan	367,269	320,368	87.23%
Papua Tengah	1,128,844	1,133,550	100.42%
Papua Pegunungan	1,306,414	1,306,740	100.02%
Papua Barat Daya	440,826	366,309	83.10%

Sumber: *KPU.go.id*

Berdasarkan dari Tabel 1.2 diatas, data dari pemilu 2024 menunjukkan bahwa beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kalimantan Tengah masih menunjukkan tingkat partisipasi yang berada di bawah target. Kondisi ini memicu keprihatinan mengenai efektivitas proses komunikasi dan mobilisasi yang diterapkan oleh KPU di provinsi-provinsi tersebut. Tingkat partisipasi pemilih yang rendah dapat berdampak pada legitimasi hasil pemilu dan representasi politik yang tidak optimal. Di sisi lain, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memegang tingkat partisipasi tertinggi di wilayah pulau

jawa, sekaligus menempati posisi keempat secara nasional setelah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri mencatat tingkat partisipasi sebesar 89,43%, yang jauh di atas target nasional.

Tingginya partisipasi pemilih di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 tidak terlepas dari komunikasi pemerintahan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. KPU DIY telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan partisipasi pemilih melalui berbagai proses komunikasi pemerintahan yang efektif dan inovatif. Upaya-upaya ini tidak hanya fokus pada penyampaian informasi mengenai tahapan dan prosedur pemilihan, tetapi juga pada peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya peran serta mereka dalam proses demokrasi.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2024 berjalan lancar dan mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Piagam penghargaan dengan peringkat terbaik diberikan kepada DIY melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bentuk pengakuan atas kelancaran penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 di daerah tersebut. Penghargaan ini diberikan kepada daerah-daerah yang berhasil mengawal Pemilu dengan baik, menunjukkan bahwa DIY mampu menjaga standar tinggi dalam setiap tahapan Pemilu. Keberhasilan ini mencerminkan kinerja yang efektif dan efisien dari semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu di DIY, serta komitmen mereka untuk

memastikan proses demokrasi berjalan dengan lancar dan adil.

Selama penyelenggaraan Pilpres 2024, DIY menjalin kolaborasi yang harmonis antara berbagai instansi dan elemen masyarakat, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemerintah daerah, Polri, TNI, dan masyarakat. Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif, aman, dan tertib, sehingga Pemilu dapat terlaksana dengan jujur dan berintegritas. Dukungan dari berbagai pihak tersebut sangat penting dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses Pemilu, mengurangi potensi konflik, dan meningkatkan rasa aman di kalangan pemilih. Kolaborasi ini juga menunjukkan bahwa sinergi antar lembaga dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci utama dalam menciptakan Pemilu yang sukses dan dipercaya oleh publik. Dengan kerjasama yang baik, DIY mampu memberikan contoh bagaimana Pemilu dapat diselenggarakan secara transparan dan akuntabel, sehingga bisa dijadikan model bagi daerah lain di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki peran strategis dalam memastikan tingginya partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden. Partisipasi pemilih yang tinggi merupakan indikator penting dari kesehatan demokrasi, mencerminkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik. Dalam hal ini, proses komunikasi pemerintahan yang efektif oleh KPU DIY menjadi sangat penting. Di tengah tantangan geografis dan demografis yang dihadapi, termasuk perbedaan tingkat akses informasi antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta keberagaman latar belakang sosial ekonomi masyarakat, KPU

DIY harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami.

Komunikasi yang baik tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai tahapan dan prosedur pemilihan, tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih mereka. Dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih, KPU DIY harus mengatasi berbagai hambatan yang mungkin dihadapi oleh masyarakat, seperti kurangnya pemahaman tentang proses pemilihan, apatisme politik, serta kendala logistik dalam menjangkau tempat pemungutan suara. Melalui proses komunikasi yang efektif, KPU DIY dapat membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik di kalangan pemilih, sehingga mereka merasa lebih termotivasi dan yakin untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden.

Selain itu, proses komunikasi pemerintahan yang efektif juga membantu KPU DIY dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. Dalam era informasi yang serba cepat dan mudah diakses, penyebaran berita palsu dan disinformasi menjadi tantangan serius yang dapat merusak kredibilitas pemilihan (Muarifillah *et al.*, 2024). KPU DIY perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah akurat, transparan, dan tepat waktu. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki keyakinan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil dan jujur, yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi yang lebih tinggi.

Dalam upaya menjangkau seluruh segmen masyarakat, KPU DIY perlu

mengadopsi pendekatan komunikasi yang inklusif dan beragam. Penggunaan media tradisional seperti radio, televisi, dan surat kabar harus diimbangi dengan pemanfaatan media digital dan sosial, yang semakin banyak digunakan oleh generasi muda. Selain itu, sosialisasi langsung melalui kegiatan di komunitas lokal, dialog interaktif, dan kerjasama dengan tokoh masyarakat setempat dapat membantu menjangkau pemilih di daerah terpencil dan memastikan bahwa pesan-pesan penting mengenai pemilihan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.

Secara keseluruhan, proses komunikasi yang efektif oleh KPU DIY merupakan elemen kunci dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan presiden. Dengan memastikan bahwa seluruh masyarakat memahami pentingnya pemilihan dan memiliki akses terhadap informasi yang diperlukan, KPU DIY dapat membantu mewujudkan pemilihan yang lebih inklusif, partisipatif, dan demokratis. Melalui upaya ini, demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat semakin diperkuat dan ditingkatkan, mencerminkan aspirasi dan kehendak seluruh warganya. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti memiliki ketertarikan yang besar untuk mengkaji bagaimana proses komunikasi pemerintahan yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2024. Penelitian ini berfokus pada cara-cara yang dilakukan oleh KPU DIY untuk meningkatkan partisipasi pemilih di wilayahnya, mengingat pentingnya komunikasi yang efektif dalam menjangkau dan mengedukasi masyarakat.

Penelitian ini akan memberikan wawasan mendalam mengenai berbagai proses komunikasi pemerintahan yang digunakan, serta bagaimana penerapannya dapat mendorong peningkatan angka partisipasi pemilih di DIY. Dengan demikian, penelitian ini diberi judul: "KOMUNIKASI PEMERINTAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2024".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses komunikasi pemerintahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana proses komunikasi yang di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai proses komunikasi pemerintahan, khususnya dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi akademisi yang tertarik dengan studi komunikasi pemerintahan dan pemilihan umum.
2. Penelitian ini dapat memunculkan konsep dan pendekatan baru dalam proses komunikasi pemerintahan yang efektif, yang dapat diterapkan tidak hanya dalam konteks pemilihan umum tetapi juga dalam berbagai kampanye komunikasi pemerintahan lainnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan KPU di daerah lain dalam merancang dan melaksanakan proses komunikasi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden.
2. Temuan dari penelitian ini dapat membantu KPU dalam menyusun kebijakan dan program komunikasi yang lebih terarah dan berbasis data, sehingga komunikasi dengan pemilih menjadi lebih efisien dan efektif.